
KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH

Nopira Safitri¹, Muhammad Syaifuddin², Asmuri³

^{1,2,3}Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

nopirasafitri242@gmail.com¹, muhammadsyaifudin74@gmail.com², asmuri@uin-suska.ac.id³

ABSTRACT; *This study analyzes government policies regarding the Islamic Religious Education (PAI) curriculum in madrasahs, as outlined in key regulations such as PMA No. 16 of 2010, KMA No. 165 of 2013, and KMA No. 183 of 2019. The aim of these policies is to adapt religious education to modern challenges, instill character values, and strengthen religious moderation. However, their implementation faces several challenges, including teacher readiness, limited facilities, and frequent policy changes. This study also examines responses from society, experts, and the author's personal views on the effectiveness of these policies. The findings indicate that although the PAI curriculum policies are substantively progressive and contextual, their implementation requires more strategic and sustainable planning.*

Keywords: *Curriculum policy, Islamic Religious Education, madrasah, religious moderation, implementation.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis kebijakan pemerintah mengenai kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah yang tertuang dalam beberapa regulasi utama seperti PMA No. 16 Tahun 2010, KMA No. 165 Tahun 2013, dan KMA No. 183 Tahun 2019. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk menyesuaikan pendidikan agama dengan dinamika zaman, menanamkan nilai-nilai karakter, dan memperkuat moderasi beragama. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya kesiapan guru, keterbatasan sarana dan prasarana, serta perubahan kebijakan yang terlalu cepat. Penelitian ini juga mengkaji berbagai tanggapan dari masyarakat, para ahli, serta pendapat penulis terhadap efektivitas kebijakan tersebut. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun secara substansi kebijakan PAI sudah mengarah pada perbaikan sistem pendidikan yang relevan dan kontekstual, diperlukan strategi implementasi yang lebih matang dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Kurikulum, Pendidikan Agama Islam, Madrasah, Moderasi Beragama, Implementasi.

PENDAHULUAN

Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah memegang peranan penting dalam membentuk karakter dan pemahaman keagamaan peserta didik. Untuk menyesuaikan

kurikulum PAI dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika global, pemerintah melalui Kementerian Agama telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis. Kebijakan tersebut tercantum dalam beberapa Keputusan Menteri Agama (KMA), antara lain KMA No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan di Madrasah, KMA No. 165 Tahun 2013 tentang Kurikulum Madrasah berbasis Kurikulum 2013, dan KMA No. 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum PAI dan Bahasa Arab. Ketiga regulasi ini menekankan pendekatan pembelajaran berbasis kompetensi, penguatan karakter, serta internalisasi nilai-nilai moderasi beragama sebagai upaya untuk menanggulangi potensi radikalisme dan intoleransi.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan kurikulum PAI di madrasah tidak selalu berjalan sesuai harapan. Beberapa kendala yang masih dihadapi antara lain adalah rendahnya kesiapan tenaga pendidik, keterbatasan sumber daya pendidikan, serta keragaman kondisi sosial budaya di berbagai wilayah. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam terhadap proses perumusan, pelaksanaan, serta dampak kebijakan tersebut terhadap kualitas pembelajaran di madrasah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi dokumen. Sumber data utama diperoleh dari regulasi resmi pemerintah seperti PMA No. 16 Tahun 2010, KMA No. 165 Tahun 2013, dan KMA No. 183 Tahun 2019, serta referensi ilmiah yang membahas implementasi dan dampak kebijakan kurikulum PAI di madrasah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang mencakup artikel jurnal, buku, dan dokumen kebijakan. Analisis data dilakukan dengan cara mengidentifikasi isi kebijakan, mengkaji latar belakang penerbitannya, serta mengevaluasi tantangan implementasi berdasarkan temuan literatur dan pandangan para ahli.

Metode ini dipilih untuk menggambarkan secara komprehensif dinamika kebijakan kurikulum PAI dari aspek regulatif hingga pelaksanaannya di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pemerintah Tentang Kurikulum PAI di Madrasah

1. PMA No. 16 Tahun 2010

Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 16 Tahun 2010 tentang pendidikan agama di sekolah. yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pendidikan madrasah secara lebih terstruktur dan profesional. Regulasi ini memuat ketentuan tentang tata kelola, standar pendidikan, manajemen kelembagaan, serta tanggung jawab madrasah dalam melaksanakan pendidikan berbasis nilai-nilai Islam yang rahmatan lil ‘alamin. PMA ini menekankan pentingnya manajemen madrasah yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pendidikan, agar madrasah tidak hanya unggul di bidang keagamaan, tetapi juga mampu bersaing dalam mutu pendidikan umum. Selain itu, dalam aturan ini ditegaskan bahwa madrasah harus mengacu pada standar nasional pendidikan, namun tetap memiliki kekhasan dalam penguatan mata pelajaran keagamaan.(Darlis, 2018)

2. KMA No. 165 Tahun 2013

KMA Nomor 165 Tahun 2013 merupakan kebijakan penting dalam memperkuat kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab di madrasah. Dalam KMA ini, disusun kompetensi inti dan dasar yang mengintegrasikan aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap jenjang pendidikan. Dalam kurikulum ini, setiap pembelajaran diarahkan pada pengembangan empat dimensi utama, yaitu aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut berupaya menyelaraskan antara nilai-nilai keimanan dan akhlak dengan kecakapan hidup yang kontekstual. Di sisi lain, KMA Nomor 165 Tahun 2013 juga menunjukkan keberanian pemerintah untuk menyesuaikan kurikulum agama dengan perkembangan zaman. Penyusunan kurikulum didasarkan pada prinsip relevansi terhadap kebutuhan peserta didik, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai-nilai kearifan lokal dan kebudayaan bangsa Indonesia.

3. KMA No. 183 Tahun 2019

Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 183 Tahun 2019 mengatur tentang pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Kurikulum Bahasa Arab di madrasah. Mulai tahun ajaran 2020–2021, KMA ini diberlakukan di seluruh madrasah di Indonesia. kebijakan yang menetapkan kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada madrasah yang lebih menyesuaikan dengan

perkembangan kebutuhan zaman, sekaligus menyempurnakan kebijakan sebelumnya. KMA ini menekankan pentingnya pembelajaran yang tidak hanya menanamkan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, keterampilan abad 21, dan menanamkan nilai-nilai moderasi beragama. Di dalam kebijakan ini, pemerintah menegaskan bahwa kurikulum harus berbasis pada penguatan karakter, pengembangan literasi, keterampilan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Selain itu, kurikulum dirancang untuk lebih fleksibel, kontekstual, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan sosial budaya. (Nirwana & Khoiri, 2023)

B. Latar Belakang Kebijakan Pemerintah Tentang Kurikulum PAI di Madrasah

Lahirnya berbagai kebijakan dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia tidak terlepas dari dinamika perkembangan kurikulum yang terus mengalami penyempurnaan. Salah satu bentuk regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama adalah Keputusan Menteri Agama (KMA), yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan pendidikan di madrasah. Tiga kebijakan utama yang menjadi tonggak dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab di madrasah adalah PMA No. 16 Tahun 2010, KMA No. 165 Tahun 2013, dan KMA No. 183 Tahun 2019. Setiap regulasi ini lahir dengan latar belakang yang berbeda, namun memiliki satu tujuan yang sama, yaitu meningkatkan mutu pendidikan di madrasah agar lebih sistematis, relevan, dan sesuai dengan perkembangan zaman.

PMA No. 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama di Sekolah diterbitkan sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang semakin menjamin hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan agama. Dengan semakin kuatnya kedudukan Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional setelah melewati perjalanan panjang, secara ideal seharusnya sudah menunjukkan pencapaian yang signifikan. Tujuan pendidikan agama Islam, yaitu pengembangan jasmani, akal, dan akhlak peserta didik, diharapkan dapat tercapai. Namun, kenyataannya di lapangan masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi, sehingga pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah, baik di tingkat SD, SMP, SMA, maupun SMK, belum berjalan secara optimal. (Sayfulloh et al., 2024)

Seiring dengan perkembangan kebijakan pendidikan nasional, pemerintah kemudian memperkenalkan Kurikulum 2013 (K-13), yang mengusung pendekatan berbasis ilmiah atau *scientific approach*. Dalam rangka menyesuaikan kurikulum madrasah dengan kebijakan tersebut, Kementerian Agama mengeluarkan KMA No. 165 Tahun 2013. Regulasi ini menitikberatkan pada perubahan metode pembelajaran, yang sebelumnya bersifat tradisional menjadi lebih interaktif dan berbasis pada lima langkah utama: mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pentingnya pendidikan karakter dan integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai keislaman, agar peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan mampu menghadapi tantangan global.(Amruddin et al., 2023)

Namun, implementasi Kurikulum 2013 masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya fleksibilitas bagi guru dalam menyusun pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Oleh karena itu, dilakukan evaluasi terhadap kebijakan sebelumnya, yang akhirnya melahirkan KMA No. 183 Tahun 2019. Regulasi ini bertujuan untuk menyempurnakan kurikulum PAI dan Bahasa Arab di madrasah dengan menyesuaikan materi ajar agar lebih kontekstual, relevan, dan berbasis penguatan karakter.(HIDAYATULLOH & MARDIYAH, 2022) Selain itu, dalam rangka menanggapi perkembangan sosial dan dinamika keberagaman di Indonesia, kebijakan ini juga menekankan pentingnya moderasi beragama, sehingga peserta didik memiliki pemahaman keislaman yang inklusif, toleran, dan sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan.

Ketiga regulasi ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Islam di Indonesia terus mengalami perubahan yang disesuaikan dengan tuntutan zaman. Dari standarisasi isi kurikulum dalam PMA no.16 tahun 2010, penerapan Kurikulum 2013 dalam KMA no. 165 tahun 2013, hingga penyempurnaan yang lebih fleksibel dalam KMA no.183 tahun 2019, semua kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih baik, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, madrasah diharapkan dapat mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam keilmuan, tetapi juga memiliki moralitas dan nilai-nilai Islam yang kuat dalam kehidupan sehari-hari.

C. Tantangan dan Kendala dalam Penerapan Kebijakan

Dalam penerapan kebijakan pendidikan, termasuk kebijakan kurikulum pendidikan agama Islam, tentu tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala. Meskipun kebijakan telah dirumuskan dengan tujuan yang baik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pada praktiknya di lapangan masih ditemukan berbagai hambatan yang perlu mendapat perhatian. Terdapat beberapa tantangan dan kendala, diantaranya:

1. Kesiapan Guru dan kompetensi guru
 - a. Banyak guru yang belum sepenuhnya memahami perubahan kebijakan kurikulum, termasuk pergeseran dari pembelajaran berorientasi materi menjadi pembelajaran berbasis kompetensi.
 - b. Kurangnya pelatihan (diklat) secara merata, sehingga tidak semua guru siap menerapkan kebijakan kurikulum baru dengan baik. (Ahyan Yusuf Sya'bani, 2018)

2. Sarana dan Prasarana yang Terbatas

Keterbatasan sarana dan prasarana juga menjadi kendala, di mana pengelolaan pendidikan agama dilakukan secara sederhana dan seadanya. Meskipun pendidikan agama dianggap sebagai aspek penting, dalam praktiknya fasilitas untuk menunjang pembelajaran sering kali tidak menjadi prioritas. Akibat dari kondisi tersebut, guru PAI kurang terdorong untuk menggali dan menerapkan metode-metode pembelajaran yang inovatif, sehingga proses pembelajaran menjadi monoton dan kurang menarik bagi peserta didik.

3. Perubahan Kebijakan yang Cepat

Seringnya terjadi perubahan kebijakan kurikulum (misalnya dari KMA 165 Tahun 2014 ke KMA 183 Tahun 2019) menimbulkan kebingungan dan kesulitan adaptasi bagi guru dan lembaga pendidikan. Guru dihadapkan pada tantangan untuk terus-menerus menyesuaikan perangkat pembelajaran, strategi, dan penilaian dengan kebijakan yang baru, yang pada akhirnya berisiko mengganggu konsistensi proses belajar-mengajar. Perubahan yang cepat tanpa diimbangi sosialisasi, pendampingan, dan pelatihan yang cukup, membuat implementasi kebijakan menjadi tidak maksimal di lapangan. (Nurmiati, 2021)

D. Pro dan Kontra Tentang Kebijakan Kurikulum PAI di Madrasah

Kebijakan kurikulum Pendidikan Agama Islam di madrasah menjadi isu yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Secara umum, banyak kalangan yang mendukung keberadaan kurikulum PAI karena dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moral peserta didik. Dalam konteks sosial yang semakin kompleks, kurikulum PAI dinilai mampu menjadi benteng yang menanamkan nilai-nilai keislaman, akhlak mulia, serta etika bermasyarakat. Masyarakat melihat bahwa melalui kurikulum ini, peserta didik tidak hanya diarahkan untuk cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki pondasi moral dan spiritual yang kokoh. Selain itu, penekanan pada materi-materi seperti toleransi, moderasi beragama, serta nilai-nilai kebangsaan dianggap sangat relevan dengan kebutuhan bangsa yang majemuk. Oleh karena itu, Kurikulum pendidikan agama Islam perlu direvisi agar dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih baik dan tetap berdaya saing dalam menghadapi persaingan global. (Yusri et al., 2023)

Seiring berjalannya waktu masyarakat Indonesia sudah lama akrab dengan keberadaan kurikulum dan berbagai perubahan yang terjadi dari waktu ke waktu. Hal ini menimbulkan anggapan di kalangan masyarakat bahwa “*setiap ganti menteri, ganti kurikulum*”. Masyarakat telah mengenal berbagai kurikulum seperti Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Kurikulum 2013, hingga saat ini Kurikulum Merdeka yang mulai diterapkan di sejumlah sekolah. Perubahan-perubahan tersebut semakin memperkuat pandangan masyarakat bahwa setiap pergantian kabinet atau pemimpin selalu menimbulkan perdebatan baru di dunia pendidikan. Setiap kali pemerintah mengubah kurikulum, terjadi pula transisi budaya yang harus dihadapi oleh pendidik, peserta didik, dan masyarakat secara umum. Pendidik dituntut untuk terus menyesuaikan diri dengan kebijakan baru, sementara belum tentu semua mendapatkan pelatihan atau fasilitas yang memadai. Peserta didik pun menjadi “korban” transisi yang terkadang tidak mulus. Di sisi masyarakat, hal ini memunculkan kritik bahwa pendidikan seolah menjadi eksperimen yang terus berubah tanpa stabilitas. (Ratih Rizki Pradika, 2020)

E. Pandangan Para Ahli Mengenai Kebijakan yang Telah Dibuat

1. Muhaimin

Menurut Muhaimin, pergantian kurikulum PAI di madrasah adalah suatu keniscayaan karena kurikulum harus adaptif terhadap perubahan zaman, tantangan global, dan perkembangan peserta didik. Kurikulum tidak hanya sebagai dokumen tertulis, tetapi sebagai pedoman dinamis yang harus terus diperbarui agar pembelajaran tetap relevan dan kontekstual.(Alfian Nur Mustofa Kamil, 2018)

2. Abudin Nata

Abuddin Nata menyebutkan bahwa perubahan kurikulum PAI merupakan respon terhadap kebutuhan sosial dan perkembangan IPTEK. Kurikulum PAI di madrasah tidak boleh statis; ia harus terus menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman agar mampu membekali peserta didik dengan nilai-nilai agama yang kuat sekaligus keterampilan hidup yang modern.

3. Azyumardi Azra

Azyumardi Azra menekankan bahwa perubahan kebijakan kurikulum PAI merupakan upaya untuk memperkuat moderasi beragama, toleransi, dan integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai spiritual. Sehingga memungkinkan ekspresi kreativitas siswa dan semangat perubahan sosial. Jika tidak diubah atau diperbarui, kurikulum akan terjebak pada pola doktrinal yang justru bisa mempersempit wawasan peserta didik.(Alfian, 2023)

F. Pandangan Penulis/ Pemakalah Mengenai Kebijakan yang Telah Dibuat

Kebijakan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah merupakan sebuah langkah strategis yang sangat penting untuk menyiapkan generasi Muslim yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga kuat dalam karakter, akhlak, dan spiritualitas. Dalam pandangan saya, perubahan kurikulum PAI memang sebuah keharusan, sebab dunia terus mengalami perkembangan yang pesat, baik dari segi teknologi, sosial, maupun budaya. Pendidikan agama tidak boleh berjalan di tempat, melainkan harus mampu menyesuaikan diri agar nilai-nilai yang diajarkan tetap relevan dengan kebutuhan zaman.

Namun demikian, kebijakan pergantian kurikulum ini tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Kurikulum yang baik harus disusun berdasarkan kajian yang mendalam, melibatkan para praktisi pendidikan, akademisi, tokoh agama, serta masukan dari masyarakat. Tujuannya adalah agar kurikulum benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi oleh peserta didik di lapangan, bukan sekadar produk kebijakan administratif. Selain itu, kurikulum PAI harus mampu menjadi media penanaman nilai-nilai Islam yang moderat, toleran, dan mampu mempersatukan, bukan malah menumbuhkan pemahaman-pemahaman yang kaku dan eksklusif.

Saya juga berpandangan bahwa kurikulum PAI di madrasah tidak boleh hanya menekankan aspek kognitif atau hafalan semata. Justru, yang jauh lebih penting adalah bagaimana peserta didik mampu memahami nilai-nilai agama dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah, di lingkungan sekolah, maupun dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Dengan kata lain, kurikulum PAI harus mendorong lahirnya manusia yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia.

Di sisi lain, keberhasilan kebijakan kurikulum PAI tidak hanya bergantung pada isi kurikulumnya, tetapi juga pada kesiapan guru dalam mengimplementasikannya. Maka, pelatihan guru, pendampingan, dan penguatan kapasitas menjadi hal yang sangat penting agar para guru tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga inspirator yang mampu menghidupkan nilai-nilai agama dalam proses belajar mengajar.

Akhirnya, saya menilai bahwa kebijakan pergantian kurikulum PAI di madrasah merupakan langkah penting yang harus terus dilakukan secara terencana, tidak tergesa-gesa, dan memiliki arah yang jelas. Kurikulum PAI harus menjadi jalan bagi terbentuknya generasi yang memiliki pemahaman agama yang kuat, sikap toleran, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai Muslim yang rahmatan lil 'alamin.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah mengenai kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) di madrasah merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Melalui regulasi PMA No. 16 Tahun 2010, KMA No. 165 Tahun 2013, dan KMA No. 183 Tahun 2019, pemerintah menegaskan perlunya kurikulum yang tidak hanya menanamkan

pengetahuan, tetapi juga membangun karakter, keterampilan abad 21, serta nilai-nilai moderasi beragama. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan kompetensi guru, sarana prasarana yang kurang memadai, dan perubahan kebijakan yang cepat. Meskipun ada pro dan kontra di masyarakat, para ahli sepakat bahwa perubahan kurikulum adalah keharusan untuk menjaga relevansi pendidikan dengan kebutuhan peserta didik dan tantangan global. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan kurikulum PAI di madrasah sangat bergantung pada perencanaan yang matang, pelibatan berbagai pihak, serta peningkatan kompetensi guru sebagai pelaksana kebijakan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyan Yusuf Sya'bani, M. (2018). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam Dalam Perspektif Pendidikan Nilai. *Tamaddun*, *XIX*(2), 102.
- Alfian, A. N. (2023). Pendidikan Islam Menurut Azyumardi Azra Seorang Sejarawan Dan Intelektual. *Krinok: Jurnal Pendidikan Sejarah dan Sejarah*, *2*(1), 182–189. <https://doi.org/10.22437/krinok.v2i1.24534>
- Alfian Nur Mustofa Kamil. (2018). Konsep Pendidikan Islam Perspektif HOS Tjokroaminoto. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, *1*(2), 101–130. <https://doi.org/10.54396/saliha.v1i2.16>
- Amruddin, A., Walisman, I., & Dianawati, E. (2023). Implementasi Kebijakan Kurikulum KMA 183 dan 184 dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Penelitian Guru Indonesia*, *8*(1), 17. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi/article/view/2300%0Ahttps://jurnal.iicet.org/index.php/jpgi/article/download/2300/1333>
- Darlis, A. (2018). ANALISIS TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN (Melacak Dampaknya Terhadap Pendidikan Islam). *Jurnal Tarbiyah*, *25*(2). <https://doi.org/10.30829/tar.v25i2.320>
- HIDAYATULLOH, M. S., & MARDIYAH, M. (2022). Studi Komparasi Kma No. 183 Tahun 2019 Dengan Kma No. 165 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kurikulum 2013 Materi Pai Dan Bahasa Arab. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, *2*(1), 16–24. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v2i1.836>

- Nirwana, R., & Khoiri, Q. (2023). Kebijakan Kurikulum Pendidikan Islam Pada Satuan Pendidikan Dasar, Menengah dan Tinggi. *Journal on Education*, 5(2), 5266–5278. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i2.1266>
- Nurmiati. (2021). *Implementasi Kurikulum PAI di Sekolah Dasar*. NEM.
- Ratih Rizki Pradika, A. (2020). KEBIJAKAN KURIKULUM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI INDONESIA Curriculum Policy Islamic Education In Indonesia. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama ...*, 07(01), 8–17. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/geneologi/article/view/2433%0Ahttps://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/geneologi/article/download/2433/1902>
- Sayfulloh, U. H., Asmuri, Darimus, & Putra, J. S. (2024). KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DI SEKOLAH. *Journal of Social and Economics Research*, 6(2), 507–520.
- Yusri, N., Ananta, M. A., Handayani, W., & Haura, N. (2023). Peran Penting Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Pribadi yang Islami. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 12. <https://doi.org/10.47134/pjpi.v1i2.115>.